

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG - PEDOMAN TEKNIS  
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
2020

KPT KPU KABUPATEN SIJUNJUNG NO 54/PP.01.2-Kpt/1303/KPU-Kab/VI/2020, 10 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 174/HK.03.1-Kpt/1303/KPU-  
Kab/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020

- ABSTRAK : - Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, dilakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung nomor 7/PP.01.2-Kpt/1303/KPU-Kab/II/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung nomor 174/HK.03.1-Kpt/1303/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 54/PP.01.2-Kpt/1303/KPU-Kab/IV/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 174/HK.03.1-Kpt/1303/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015; UU No 10 Tahun 2016; PKPU No. 06 Tahun 2008; PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019; PKPU No 16 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 54/PP.01.2-Kpt/1303/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 174/HK.03.1-Kpt/1303/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung tahun 2020.
- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Juni 2020.
- Lampiran 6 halaman.